

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal Skema Ponzi belum dapat teralisasi dikarenakan perusahaan investasi ilegal dengan skema ponzi tidak memiliki izin beroperasi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk menghimpun dana masyarakat. Alasan lain mengapa jarang ada penggantian kerugian bagi korban investasi ilegal, yaitu ketentuan ganti rugi kejahatan sektor keuangan masih belum terealisasi. Ketentuan tersebut masih berupa Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Korban dapat menuntut perusahaan investasi apabila perusahaan tersebut memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan bila tidak mendapatkan izin dan tidak terdaftar maka sulit untuk direalisasikan karena perusahaan tersebut ilegal. Namun, jika perusahaan tersebut memiliki izin yang legal, maka korban mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuang berwenang melakukan pembelaan hukum mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan didukung dengan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang menyatakan bahwa korban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan.
2. Otoritas Jasa Keuangan memiliki Peran Preventif berupa birokrasi pendaftaran izin berusaha bagi perusahaan investasi dan Peran Represif berupa pencabutan izin perusahaan, membuka pelayanan pengaduan, dan penyelesaian sengketa. Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai pencegah penyebaran perusahaan yang menghimpun dana secara ilegal dengan menyaring perusahaan yang memiliki izin usaha dan juga pencabutan izin terhadap perusahaan yang telah dilaporkan oleh

masyarakat akibat indikasi menghimpun dana secara ilegal, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan sebagai tindak lanjut dalam upaya pelaporan dari masyarakat agar konten investasi ilegal diblokir sehingga tidak ada lagi korban dari konten investasi ilegal berbasis teknologi informasi tersebut.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dapat meresmikan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) dan juga membentuk undang-undang tersendiri mengenai investasi ilegal beserta perlindungan hukum terhadap korbannya. Undang-undang tersebut dapat mempermudah aparat hukum dan pihak korban untuk memperjelas hak dari korban.
2. Birokrasi pengaduan korban investasi ilegal perlu ditindak dengan segera oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga korban dari investasi ilegal tersebut dengan cepat mendapat kepastian apakah pelaku dari investasi ilegal mendapat ganjaran yang sesuai atas perbuatannya. Pemerintah juga harus memperjelas tindakan dari investasi online dengan skema ponzi merupakan kewenangan siapa, apakah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan atau ada lembaga lain yang berwenang untuk menanggapi kasus tersebut.